



**PUTUSAN
NOMOR: 004/I/KIDIY-PS/2016**

KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **004/I/KIDIY-PS/2016** yang diajukan oleh:

Nama : Purwanto Sutrisno
NIK : 3401022209570001
Pekerjaan : Buruh

Bertempat tinggal di Wonosidi Lor Rt.62,RW 29 Kalurahan Wates Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Januari 2016 memberikan Kuasa kepada :

Nama : Siti Aisyah
NIK : 3308104705570006
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mrica III No.38 Lembah Hijau Rt.1 Rw.21 Desa Banyurojo
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang yang untuk selanjutnya disebut PEMOHON

Terhadap :

Nama : Kepala Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo
Alamat : Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo
Yang dalam persidangan dihadiri oleh :

1. Nama : Dwi Andana,SE
NIK : 3401031206780015

Jabatan : Kepala Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo serta,

2. Nama : Yayan Sugiyanto

NIK : 3401031909740013

Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa Bojong, Kecamatan Panjatan .
Kabupaten Kulon Progo., yang untuk selanjutnya disebut TERMOHON.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 26 Januari 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2016 dengan register sengketa Nomor: **004//KIDIY-PS/2016**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 18 November 2015 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon, yaitu :

- 1) Permohonan informasi dokumen tanah yang ada kaitanya dengan nama Sontorejo yang merupakan orangtua pemohon.

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] telah diterima tanggal 18 Nopember 2015 oleh Bpk Suyatno (Kabag Sosial Desa Bojong)

[2.4] Bahwa atas surat permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], Tidak ada tanggapan, Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Kepala Desa Bojong selaku atasan PPID, tertanggal 2 Desember 2015 dan diterima tanggal 2 Desember 2015, oleh Bpk. Sugiyanto (Kaur Umum Desa Bojong)

[2.5] Bahwa Termohon tidak menanggapi tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon perihal Permohonan informasi.

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2016 dan diregister dengan nomor **004/I/KIDIY-PS/2016** tertanggal 26 Januari 2016.

[2.7] Bahwaterhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 17 Februari 2016 dilanjutkan pada tanggal 28 Maret 2016 dengan pokok agenda sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi; mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.8] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non litigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 April 2016, 11 April 2016 dilakukan pemeriksaan bukti-bukti, 21 April 2016 kesimpulan dari para pihak.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi dan hak perdata.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta karena Keberatan Pemohon Informasi tidak ada tanggapan Atasan PPID / Kades Bojong.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus sengketa informasi publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12]Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi non litigasi Kuasa Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas KTP.
2. Bahwa Pemohon meminta informasi kepemilikan tanah atas nama Sontorejo yang merupakan orang tua Pemohon.
3. Bahwa Pemohon lahir tahun 1957.
4. Bahwa Informasi yang diminta adalah Dokumen Papriksan 1959 , Pete desa Bojong (Wojowalur,Ngentak, Kebaran dan Ngangkrangan)
5. Bahwa Sontorejo merupakan anak kandung Ranu Drono.
6. Bahawa Sontoejo meninggal 6 Agustus 1972
7. Bahwa Sontoreo belum menerima bagian warisan dari Ranu Drono.
8. Bahwa Ranu Drono mempunyai anak kandung 6 orang,yaitu Setro Wahyu, Moh Sarbini, Ranu Sentono, Wainah, Sontorejo.
9. Bahwa harta warisan dari Ranu Drono hanya di waris ke Moh Sarbini, Ranu Sentono, dan Ranu Jemiko. Sedangkan Setro Wahyu dan Sontorejo tdk menerima warisan.
10. Bahwa Pemohon pernah datang ke Balai Desa Bojong sekitar bulan juni 2015 untuk melihat data arsip buku papriksan dan leter C, diberi copy arsip papriksanya.
11. Bahwa Pemohon dan Kuasa Pemohon pernah membuka leter C atas nama Sarbini.
12. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 Pemohon di ajak pertemuan di rumah Bapak Salam yang merupakan cucu Sarbini yang menerangkan bahwa Sontorejo pernah melintirkan tanahnya kepada Reban yang berupa pekarangan Persil 58a klas 1 luas 0,1220 ha dan Persil 58c luas 0,2300 ha klas II yang tercatat dalam leter c no 491.
13. Bahwa pada bulan Juni 2015 Pemohon datang ke balai desa Bojong dan diterima PJ Kades Bojong yang bernama Ibu Sri menemukan dokumen pepriksan tanggal 7 april 1949 yang intinya Sarbini telah menyerahkan tanahnya kepada adiknya Sontorejo yang berupa di Ngentak, Wojowalur. Serta kebaran.
14. Bahwa pada tahun 1959 bulan November terdapat dokumen papriksan lintir dari leter C atas Nama Sarbini.(diperoleh di BPN Kulon Progo }
15. Bahwa informasi dari BPN tersebut diatas pemohon minta kepada Termohon untuk meminta melihat dokumen papriksan bulan November 1959 tetapi termohon tidak menanggapi.

16. Bahwa Pemohon minta kepada Komisi Informasi DIY untuk menerima dan memutus Sengketa Informasi dan memutuskan untuk membuka dokumen Papriksan bulan November 1959,leter C no 241 atas nama Sarbini dan Peta desa desa Bojong (Wojowalur,Ngentak, Kebaran dan Ngangkrangan.)

Surat-surat Pemohon.

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
	Fotocopy KTP a.n Purwanto Sutrisno
	Fotocopy KTP a.nSiti Aisyah
P-1	Surat Kepada BPN Kulon Progo tanggal 4 November 2015
P-2	Foto copy papriksan tanggal 7-4-49
P-3	Fotocopy papriksan tanggal 2 djuli 1956
P-4	Fotocopy leter C atas nama Sarbini (241)
P-5	Fotocopy leter C atas nama Raban (491)
P-6	Fotocopy leter C atas nama Dalil (782)
P-7	Surat permohonan informasi kpd Desa Bojong tanggal 18 Nop 2015
P-8	Surat Keberatan kepada Desa Bojong tenggal 2 desember 2015
P-9	Surat kelahiran Purwanto Sutrisna
P-10	Fotocopy KK Siti Aisyah.
P-11	Surat Kuasa Siti Aisyah tanggal 25 Januari 2016

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah terbuka dalam hal memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon baik lisan maupun tertulis.
2. Bahwa Termohon telah memberikan pelayanan kepada Pemohon sesuai prosedur pelayanan kepada masyarakat.
3. Bahwa Termohon mengakui tidak menanggapi surat Pemohon karena Termohon telah memberikan apa yang menjadi hak pemohon dari bertanya, mencari data sampai dengan memberi salinan data kepada Pemohon
4. Bahwa dokumen yang telah di berikan kepada pemohon ada yang tidak dipercaya dan di jadikan dasar laporan ke Kepolisian oleh Pemohon.
5. Bahwa dokumen yang dilaporkan ke Kepolisian telah disita oleh Kepolisian Resort Wates.
6. Bahawa tanah warisan Ranu Drono di wariskan kepada seluruh ahli waris Ranu Drono tetapi di indungakan kepada Sarbini .
7. Bahwa bagian Sontorejo telah dilintirkan oleh Sontorejo sendiri berdasarkan dokumen papriksan 30 juni 1956.
8. Bahwa perminataan informasi leter C atas nama Sarbini sudah di beri dalam bentuk foto copy.
9. Bahwa perimntaan peta desa juga akan diberi setelah ada putusan dari Komisi Informasi.
10. Bahwa dokumen papriksan tahun 1959 tidak ada kaitanya dengan tanah waris Sontorejo.
11. Bahwa pada persidangan Termohon memperlihatkan dokumen dokumen desa yang berupa buku papriksan , leter c dan peta desa.

Surat-surat Termohon

[2.15]Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-1	Fotocopy KTP a.n Dwi Andana, SE
T-2	Fotocopy KTP a.n Yayan Sugiyanto.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 21 April 2016 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Sonto Rejo
2. Bahwa benar Ranu Drono mempunyai 6 orang anak yaitu : Setro Wahyu, Sarbini, Ranu Jemiko, Ranu Sentono, Wainah, Sonto Rejo.
3. Bahwa benar Sonto Rejo merukan anak kandung Ranu Drono.
4. Bahwa benar Pemohon telah meminta informasi untuk melihat arsip tanah yang berhubungan dengan tanah Ranu Drono kepada desa Bojong pada tanggal 18 November 2015.
5. Bahwa benar leter C yang ada di desa bojong dengan leter C di BPN ada perbedaan..
6. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2015 pemohon mengajukan permohonan informasi leter C yang ada di desa Bojong kepada BPN Kulon Progo.
7. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 Pemohon datang ke desa bojong telah melihat dokumen papriksan tertanggal 7-4-1949 yang isinya Sarbini telah menyerahkan tanahnya kepada adiknya Sonto Rejo yang berupa tanah di pedukuhan Ngentak, Wojowalur dan Kebaran.
8. Bahwa benar selain melihat dokumen diatas juga melihat dokumen papriksan tanggal 30 Juni 1956 yang isinya Sonto Rejo sebagai kuli kenceng melintirkan tanahnya kepada Rabban dan Wirya Sentono.akan tetapi waris yang meluluskan bukan istinya tetapi orang lain.
9. Bahwa benar Pemohon juga mendapatkan dokumen salinan leter C no 241 atas nama Sarbini dengan memakai tulisan huruf jawa.
10. Bahwa dengan adanya undang undang keterbukaan informasi publik desa bojong harus membuka akses informasi tanah mbah Ranu Drono
11. Bahwa tidak berlebihan jika pemohon menginginkan harta warisan dari Ranu Drono, mengingat Sontorejo bapak dri pemohon adalah anak kandung Rano Drono.

[3.2]Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis pada 12 April 2016 yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kami Termohon telah memberi pelayanan kepada Purwanto Sutrisno sesuai dengan prosedur pelayanan kepada masyarakat.
2. Bahwa Kami Termohon mengakui tidak meanggapi surat dari Purwanto Sutrisno karena kami telah memberikan apa yang menjadi haknya Purwanto Sutrisno dari bertanya, mencari data sampai dengan memberi salinan data kepada Purwanto Sutrisno.
3. Bahwa Kami Pemerintah Desa Bojong terlepas dari data yang di berikan kepada Purwanto Sutrisno dan tidak dipercaya oleh Purwanto Sutrisno sehingga melaporkan data tersebut ke Kepolisian, Kami akan memberi pelayanan kepada Purwanto Sutrisno sepanjang tidak menyangkut orang lain/ hak orang lain karena sengketa ini bersumber dari Purwanto Sutrisno yang merasa masih punya hak waris dari ayahnya (Sonto Rejo Alm) yang ada di desa Bojong.
4. Bahwa Data/ Dokumen yang telah dilaporkan tersebut telah disita oleh Kepolisian Resort Wates dengan perintah Pengadilan Negeri Wates.

[3.4] Berdasarkan uraian tersebut Termohon menyampaikan bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner agar bisa menjatuhkan amar putusan sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *jo* Perki PPSIP, Komisi Informasi DIY mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut diatas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa

“Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan penjelasannya menyebutkan bahwa

“Komisi Informasi Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten / kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/ kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten / kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten / kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/ Kota, DPRD Kabupaten / Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten / Kota, Partai Politik tingkat kabupaten / kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten /kota, RSUD tingkat kabupaten / kota, atau lembaga tingkat kabupaten / kota lainnya.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan bahwa “Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten /Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *jis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi DIY.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 3401022209570001 atas nama Purwanto Sutrisno

2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 18 Nopember 2015, dan tidak ada tanggapan.
3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID / Kepala Desa Bojong, Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Termohon.
4. Bahwa tidak ada tanggapan dari Termohon atas permohonan informasi Pemohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2016.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi DIY.

4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 3, 4,5 , Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

5. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan informasi melihat dokumen tanah yang menyangkut Sonto Rejo yang merupakan ayah dari Pemohon ;
- 2) Permohonan informasi:
 - a. Dokumen Papriksan tahun 1959.
 - b. Peta Desa Bojong yang meliputi: Wojowalur, Ngentak, Kebaran dan Ngangkrangan).
 - c. Leter C no 241 atas nama Sarbini.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] angka 1 sampai dengan angka 2. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.20] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner

menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP *jo* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik) *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan / atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Sonto Rejo Alm, dan Sonto Rejo Alm merupakan anak dari Ranu Drono Alm
2. Bahwa Ranu Drono Alm mempunyai 6 anak yaitu : Setro Wahyu, Sarbini, Ranu Jemiko, Ranu Sentono, Wainah, dan Sonto rejo.
3. Bahwa Pemohon pada tanggal 18 November 2015 pernah mengajukan permohonan informasi kepada desa Bojong akan tetapi tidak ada tanggapan
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 2 Desember 2015 karena juga tidak ada tanggapan maka mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi DIY pada tanggal 26 Januari 2016.
5. Bahwa Termohon benar tidak menanggapi[surat dari Pemohon Karena informasi yang di minta oleh Pemohon telah di berikan olen Termohon sepanjang tidak menyangkut hak oarang lain.

6. Bahwa Warisan Ranu Drono pada mulanya diindungi kepada Sarbini (leter C no 241 desa Bojong) termasuk miliknya Sonto Rejo.
7. Bahwa berdasarkan dokumen Paprksan tahun 1956 Sonto Rejo melintirkan tanahnya kepada Rabban dan Wiryo Sentono .
8. Bahwa Dokumen Papriksan Tahun 1959 tidak ada kaitanya dengan Sontorejo dan menyangkut hak orang lain.
9. Bahwa Dokumen Peta Desa Bojong yang meliputi : Wojowalur, Ngentak, Kebaran, dan Ngangkrangan di kuasai oleh Desa Bojong dan bersedia memberikan fotocopy kepada Pemohon.
10. Bahwa dokumen leter C No 241 atas nama Sarbini sudah di berikan oleh Pemdес Bojong .
11. Bahwa Pemdес Bojong akan tetap melayani permintaan informasi dari Pemohon sepanjang itu menjadi hak pemohon dan tidak menyangkut hak orang lain.
12. Bahwa Termohon pada persidangan sudah menunjukan pada majelis komisioner buku papriksan desa, buku leter C dan Peta Desa.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

[4.29] Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.28] Majelis Komisioner berpendapat :

1. Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya mengenai Leter C 241 atas nama Sarbini merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon untuk dapat dilihat.
2. Peta desa Bojong yang meliputi: Wojowalur, Ngentak, Kebaran dan Ngangkrangan merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon
3. Dokumen Papriksan tahun 1959 tidak ada kaitanya dengan Sonto Rejo dan menyangkut hak orang lain sehingga dokumen tersebut merupakan informasi yang tertutup bagi Pemohon.
4. Pemohon wajib menyampaikan tujuan permohonan informasi.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohona *quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi.

[6.2] Menyatakan informasi mengenai :

1. Leter C no 241 atas nama Sarbini merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon untuk dilihat.
2. Peta Desa Bojong yang meliputi : Wojowalur, Ngentak, Kebaran dan Ngangkrangan merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon.
3. Dokumen Papriksan tahun 1959 merupakan informasi yang tertutup bagi Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Termohon Untuk memberikan fotocopy dokumen Peta Desa Bojong yang meliputi : Wojowalur, Ngentak, Kebaran dan Ngangkrangan selama 14 hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Warsono,SH selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Martan Kiswoto, MA. dan Dewi Amanatun Suryani, S.IP, MPA masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 2 Mei 2016. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 4 Mei 2016, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni,SH , sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Warsono,SH.

Anggota Majelis,

TTD

Drs. Martan Kiswoto,MA

Anggota Majelis,

TTD

Amanatun Suryani, S.IP., MPA

Panitera Pengganti,

TTD

Winarni,SH.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 4 Mei 2016

Panitera Pengganti

TTD

Winarni,SH.